

KEDUDUKAN DAN KEMANDIRIAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA¹

Oleh : Brando Aiba²

Tommy F. Sumakul³

Grace M. Karwur⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan bagaimana konsep ideal kemandirian kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, ditinjau menurut ketiga undang – undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sedangkan dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan melakukan penuntutan berarti kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. 2. Konsep ideal kemandirian Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman, kekuasaan negara dalam penuntutan bahwa independensi kejaksaan harus pula terwujud dalam payung hukum yang melandasi tugas dan wewenang serta

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.17071101763

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menunjang keindependensian Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah harus menjadi bagian dari kekuasaan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan dari pihak manapun. Kata kunci: kejaksaan; ketatanegaraan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian yang dimaksud dengan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang. Pada ayat (2), kekuasaan negara yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka dan pada ayat (3), kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Dari sekian banyak payung hukum yang mengatur mengenai kejaksaan, dapat dipahami bahwa kedudukan kejaksaan dalam sistem hukum kita sangat penting. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan : “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Pengertian Jaksa Agung sendiri terdapat dalam Pasal 18 ayat (1), yakni Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Hal ini menyebabkan kejaksaan tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal. Hal ini menyebabkan tidak terciptanya keseimbangan (*check and balance*) dalam sistem ketatanegaraan. Permasalahan ini juga berpotensi terciptanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dikarenakan adanya intervensi dari pihak lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana konsep ideal kemandirian kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum, salah satu diantara kewenangan – kewenangan itu adalah kejaksaan atau penuntut umum.

Kejaksaan sendiri sebenarnya adalah salah satu lembaga yang penting secara konstitusional karena lembaga ini adalah satu – satunya yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan (*dominus litis*) yang bertindak sebagai penegak hukum dan satu – satunya lembaga pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) di wilayah kekuasaan kehakiman.⁵

Sebagai lembaga pemerintah, menurut Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya dan jaksa agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, jaksa agung selaku pimpinan kejaksaan secara independen dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.⁶

⁵ Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, "Pengertian Dan Sejarah Kejaksaan", Di Akses Dari, <http://kejarigunungkidul.go.id/sejarah/>, Pada Tanggal 6 Februari 2021, Pukul 22.14.

⁶ Andi Sandi, "Kedudukan Ideal Untuk Mewujudkan Kemandirian kelembagaan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Yogyakarta 2015. Di akses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/87592> pada tanggal 1 September 2020, pukul 08.00 WIB.

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia ditinjau dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2, yaitu:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang – undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Lebih jauh, dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya undang – undang ini adalah untuk pembaharuan kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam pengertian lain, kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma – norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai – nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jika meninjau tentang kedudukan kejaksaan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2, yaitu:

1. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang – undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
2. Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisah – pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Kejaksaan Republik

Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak – hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah – pisahkan.

Dari sekian banyak payung hukum yang mengatur mengenai Kejaksaan, dapat dipahami bahwa kedudukan Kejaksaan dalam sistem hukum kita sangat penting. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan : “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Pengertian Jaksa Agung sendiri terdapat dalam Pasal 18 ayat (1), yakni Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan.

Mencermati undang – undang di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sedangkan dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hal ini menyebabkan Kejaksaan tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal. Hal ini menyebabkan tidak terciptanya keseimbangan (*check and balance*) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Permasalahan ini juga berpotensi terciptanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dikarenakan adanya intervensi dari pihak lain.

Dengan kedudukan Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

dalam hal ini kekuasaan eksekutif, maka Jaksa Agung menjadi tidaklah independen. Mengingat jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan dan jaksa melakukan penuntutan serta bertanggung jawab melalui saluran hierarki kepada Jaksa Agung, serta mengingat kembali bahwa Jaksa Agung yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Ketidakindependensian tersebut dapat mempengaruhi keseluruhan lembaga Kejaksaan. Mengenai pemberhentian Jaksa Agung, dalam Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2004, yaitu:

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri;
3. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
4. Berakhir masa jabatannya;
5. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VII/2010 tanggal 22 September 2010 yang mengabulkan permohonan uji materiil yang di ajukan oleh Yusril Ihza Mahendra atas penyesuaian pasal 22 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang – Undang Dasar 1945. Dalam putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 22 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai, “Masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama – sama masa jabatannya anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh presiden dalam periode yang bersangkutan”.⁷

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan. Dengan demikian, pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan yang difafsirkan sebagai kekuasaan lembaga eksekutif. Kedudukan yang demikian inilah yang secara teori maupun praktek ketatanegaraan menimbulkan permasalahan, dimanakah sesungguhnya letak

⁷ Widha Sinulingga, 2016, “Kedudukan lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia”. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum. Hlm.175.

serta kedudukan lembaga kejaksaan. Seperti dikatakan oleh Fachri Hamzah, “Hal itulah yang mengakibatkan perdebatan yang tajam dalam pembahasan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Apakah kejaksaan masuk ranah eksekutif atau yudikatif. Perdebatan tersebut makin kompleks dengan lahirnya KPK sebagai lembaga penuntut selain menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan”.⁸

Sedangkan Sri Djatmiati mengatakan, “Dalam aspek penegakan hukum, dualisme posisi tersebut dapat menyebabkan problem yudiris, bila tidak diikuti dengan aturan hukum yang jelas, baik mengenai kelembagaan, tugas dan wewenang, profesionalitas, dan sebagainya. Sementara ketentuan Undang – Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara jelas posisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, secara konstitusional tidak ada ketegasan dalam pengaturan posisi kejaksaan sebagai suatu lembaga penegak hukum. Keadaan ini juga dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum oleh lembaga tersebut, dan juga ketidakpastian menyangkut posisi dan masa jabatan Jaksa Agung”.⁹

Sedangkan menurut Basrief Arief mengatakan, “Ketidakpastian konstitusional dan keambiguan pengaturan mengakibatkan tidak jelasnya kedudukan kejaksaan, yaitu badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman atau kekuasaan pemerintah yang berada subordinat dengan kekuasaan presiden”. Keadaan ini menimbulkan kemerdekaan yang secara filosofis ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya.¹⁰

Pendapat yang sama juga di katakan oleh Yusril Ihza Mahendra, “Pertanyaan dimanakah letak institusi kejaksaan itu berada, tetap tidak bisa dijawab secara meyakinkan. Praktek ketatanegaraan Negara – Negara demokrasi di dunia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan tuntas bahkan malah menambah samar jawaban. Ketika memiliki posisi institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia, kita semakin bingung dibuatnya lantaran tidak ada

kesatuan praktek yang seragam. Ternyata institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia ada yang menempatkan kejaksaan di bawah eksekutif, legislatif maupun yudikatif”.¹¹

Meskipun demikian, tentu adalah sesuatu hal yang mengherankan ketika lembaga kejaksaan sama sekali tidak disinggung di dalam konstitusi, baik dalam naskah Undang – Undang Dasar 1945 asli maupun setelah dilakukannya empat kali amandemen. Para yuris sekaliber, Mr. Soepomo yang dikenal sebagai perancang utama Undang – Undang Dasar 1945 dan Muh. Yamin tentu menyadari, betapa besar dan signifikannya peran dan kedudukan Jaksa Agung dalam hal ini kejaksaan. Dalam penyelenggaraan peradilan pidana suatu negara.¹²

Proses pengangkatan Jaksa Agung yang hanya melibatkan presiden sesungguhnya mengurangi makna penting jaksa sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum dalam penegakan hukum. Menurut Tjeerd Sleeswijk Visser mengartikan Jaksa Agung sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang jujur, tidak memiliki kepentingan politis, memiliki standar moral dan etika yang tinggi.¹³

Bila kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan kejaksaan melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya. Implikasinya, mustahil kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya karena kedudukan kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Kondisi demikian menurut Andi Hamzah menyebabkan Jaksa Agung dalam menjalankan tugas penegakan hukum selalu harus selalu waspada jangan sampai menyinggung kepentingan politik presiden yang ujung – ujungnya menjadikan dia tidak independen. Merujuk dari realitas sejarah tersebut, lembaga kejaksaan dewasa ini adalah tidak mandiri karena sebagai aparat pemerintah (lembaga pemerintah) dibawah kekuasaan eksekutif

¹¹ *Loc. cit*

¹² *Loc. cit*

¹³ Antonius, “*Tugas dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*”, Publikasi Ilmiah, Hlm. 18.

⁸ *Loc. Cit.*

⁹ *Loc. Cit.*

¹⁰ *Loc. Cit.*

sebagai bawahan presiden (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004).¹⁴

Posisi yang tidak mandiri tersebut berimbas pada pelaksanaan fungsi yang tidak independen karena sebagai aparat pemerintah harus dituntut loyalitas yang tinggi dalam menjalankan fungsi – fungsi pemerintahan, meskipun Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjamin dalam menjalankan fungsi penuntutan dijamin kemerdekaannya. Ada kondisi yang bersifat dilematis dan kontradiktif dalam kedudukan dan fungsi kejaksaan. Dalam hal ketentuan atas pertanggung jawaban Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan jika dilihat dari optik negara hukum sangat salah kaprah dan bertentangan dengan UUD 1945. Sesuai dengan apa yang menjadi cita hukum, “negara hukum”, bahwa adanya supremasi hukum dengan menempatkan hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Bahwa untuk tercapainya supremasi hukum pentingnya independensi antara berbagai lembaga negara dalam menjalankan fungsinya.

Kelemahan kedudukan kejaksaan dalam perspektif Filosofis dalam hal ini keberlakuan hukum yang memiliki kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita – cita hukum (Rechtsidee) sebagai nilai positif yang tinggi. Demi memenuhi tuntutan berlaku filosofis maka harus memasukkan unsur ideal. Keberlakuan hukum secara filosofis akan terasa penting karena akan mendukung keseluruhan sistem yang ada dari sebuah lembaga Negara secara kelembagaan. Jika aspek filosofis dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan tidak jelas diarahkan untuk membangun kejaksaan secara adil, untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan, maka akan dimungkinkan jaksa tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara dengan baik dan benar.¹⁵

Kelemahan kedudukan kejaksaan dalam perspektif yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi di kejaksaan tentunya menimbulkan penafsiran bahwa maju

¹⁴ Andi Hamzah. “*Jaksa agung sebaiknya dari kalangan dalam*”. Jakarta 2014. Di akses dari <https://nasional.tempo.co/read/618958/jaksa-agung-sebaiknya-dari-kalangan-dalam/full?view=ok>. Pada tanggal 3 Februari 2021. Pukul 21.12 WITA.

¹⁵ Hummad Junaidi, 2018, “*Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan*”. Yogyakarta: Suluh Media. Hlm 95.

tidaknya kejaksaan sangat dipengaruhi karakter dan wibawa seorang Jaksa Agung dalam menjalankan kejaksaan secara professional. Jika dibandingkan dengan Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kedudukan kejaksaan lebih cenderung pada lembaga eksekutif dibandingkan yudikatif. Hal inilah yang menimbulkan dilemma secara yuridis karena ketentuan undang – undang tidak secara tegas dalam mendudukan posisi lembaga negara dalam sebuah sistem kekuasaan yang sah.¹⁶

Hal yang disyaratkan sebenarnya adalah kejaksaan merupakan bagian dari pendukung kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini yudikatif bukan kekuasaan pemerintah atau yang dalam hal ini eksekutif. Di pihak lain konsekuensi apabila tindakan yang bersifat tertentu tersebut yang dilakukan oleh dua atau lebih kekuasaan negara (antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif) jika tidak didasari atas prinsip pokok dalam check and balance, akan menimbulkan konsekuensi logis, yaitu adanya kekuasaan yang sifatnya tidak terkontrol dalam menekan kekuasaan lainnya.¹⁷

B. Konsep Ideal Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanganan Republik Indonesia

Pengertian Lembaga Yudikatif menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia yaitu : bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan dan bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara. Sehingga dalam pengertian lembaga peradilan adalah sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan tujuan dari hukum tersebut, yakni keadilan, kepastian dan memanfaatkan hukum serta ketertiban umum.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 100-101.

¹⁷ Muhammad Junaidi, “Rekonstruksi Ideal Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”, Di akses dari <http://repository.unissula.ac.id/5580/1/COVER.pdf>, Pada Tanggal 1 September 2020.

¹⁸ Arum Sutrisni putri, “*peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan HAM*”. 2020. Di akses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/194500869/peran-lembaga-peradilan-dalam-penegakan-hukum-dan-ham?page=2>. Pada tanggal 4 februari 2021. 11.11 WITA.

Hubungan kekuasaan penuntutan dan kekuasaan kehakiman dapat diuraikan bahwa : dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan pengadilan, penuntut umum mewakili masyarakat, bangsa, dan negara mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana. Pada kenyataannya kekuasaan penuntutan yang merdeka hanya dimungkinkan apabila didalam pelaksanaannya tugas dan wewenangnya lembaga kejaksaan sebagai pemegang kekuasaan penuntutan secara struktural terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta merdeka dari ketiga pengaruh kekuasaan itu.¹⁹

Pengertian kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa :

- Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dapat di simpulkan dari pasal diatas bahwa kekuasaan kehakiman harus independen dalam menegakkan hukum demi terwujudkan cita – cita hukum tersebut. Arti dari kalimat independensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: yang berdiri sendiri, dan tidak terikat pada pihak yang lain.

Terkait independensi ini, pada dasarnya dibagi menjadi dua aspek, yaitu :²⁰

- Independensi secara institusional atau kelembagaan
- Independensi secara fungsional.

Jika diartikan dari dua aspek independensi diatas bahwa independensi kelembagaan berarti kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan, kejaksaan berada pada dalam posisi yang independen secara kelembagaan. Kemudian independensi fungsional, yaitu jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut ataukah tidak menuntut.

Dalam pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain - lain badan kehakiman menurut undang – undang. Selanjutnya dalam penjelasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Dari rumusan diatas terlihat, bahwa Undang – Undang Dasar 1945 awalnya tidak memberikan batasan pengertian apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945 hanya menegaskan badan mana yang disertai tugas dan wewenang untuk melakukan atau melaksanakan kekuasaan kehakiman. Demikian pula penjelasan pasal 24 tidak memberikan batasan pengertian mengenai kekuasaan kehakiman, tetapi hanya menegaskan sifat, kedudukan, eksistensi dari kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai kekuasaan yang merdeka dan mandiri.

Jadi Undang – Undang Dasar 1945 pada mulanya tidak memberi batasan pengertian kekuasaan kehakiman. Batasan pengertian kekuasaan kehakiman baru ada setelah keluarnya Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman yang saat ini telah mengalami perubahan berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 tahun 1999, dan terakhir diganti dengan Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004.

Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 4 tahun 1970 ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. jo Undang – Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman itu ditegaskan bahwa:

- Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada pasal 2 ditegaskan, Undang – Undang Nomor 4 tahun 1970 ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. jo Undang – Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman itu ditegaskan bahwa:

¹⁹ Salman Luthan. "Hubungan hukum dan kekuasaan". Jurnal Hukum. Vol 14. No. 2. 2007. Hlm 175.

²⁰ Ahmad Andriadi. Skripsi : "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (telaah kritis terhadap Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia". Universitas Hassanuddin Makassar. 2012. Hlm 44-45.

- Penyelenggara kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan pada badan – badan peradilan dan ditetapkan dengan undang – undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diselesaikan kepadanya.

Kemudian masuk kedalam perumusan pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke-3 yang menegaskan bahwa :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Jika disimpulkan bahwa Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Juncto Undang – Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – Undang Dasar 1945 setelah di amandemen. Lebih menekankan dan menonjolkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit. Hal ini terlihat dari redaksi diatas yang lebih mengedepankan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

Jadi kekuasaan kehakiman diidentikkan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Dengan demikian Undang – Undang kekuasaan kehakiman dan Undang – Undang Dasar 1945 (amandemen) hanya membatasi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit, yaitu kekuasaan menegakan hukum dan keadilan di badan – badan peradilan.

Hakikat pengertian kekuasaan kehakiman terdapat di Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Jo Undang – Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu pada kalimat terakhir berbunyi:

- Guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sayangnya kalimat itu tidak dirumuskan sebagai hakikat pengertian kekuasaan kehakiman, tetapi sebaliknya di rumuskan sebagai tujuan dari diselenggarakannya peradilan. Dengan pengertian kekuasaan kehakiman yang luas seperti yang dikemukakan diatas tadi maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan bukan hanya kekuasaan mengadili, tapi juga dapat diartikan sebagai kekuasaan menegakkan hukum dalam suatu proses penegakan hukum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu, kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana tercakup seluruh kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan pelaksanaan putusan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief tujuan itulah yang sebenarnya hakekat dari kekuasaan kehakiman. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan untuk menegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²¹

Independensi kejaksaan dalam konteks negara hukum Indonesia harus diarahkan menjadi suatu kekuasaan negara yang merdeka. Mendudukan lembaga kejaksaan secara terpisah dari ketiga kekuasaan menurut ajaran trias politika sebagaimana digagas oleh Montesquieu merupakan suatu gagasan untuk memberikan kekuatan kepada lembaga yang diberi kekuasaan untuk melakukan penuntutan dengan diberi kedudukan secara proposional dalam stuktur ketatanegaraan guna mengawal tegaknya supremasi hukum.²²

Oleh karena itu dalam proses penegakan hukum independensi Jaksa atau penuntut umum dalam menjalankan fungsi professional juga harus dijamin. Sehingga berbagai kalangan pro dan kontra dikalangan akademisi perlu

²¹ Muhammad. "Pergeseran kekuasaan kehakiman peradilan agama" 11 Oktober 2018. Di akses dari <https://www.pta-makassar.go.id/berita/pergeseran-kekuasaan-kehakiman-peradilan-agama>. Pada tanggal 4 Februari 01.04 WITA.

²² Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 39.

dipisahkan antara pertanggungjawaban struktural dan fungsi fungsional. Selama ini jaksa harus mempertanggungjawabkan kewenangannya secara struktural, sehingga mudah untuk diintervensi ketika sedang menjalankan fungsinya baik pada tahap penyidikan (dalam perkara tindak pidana khusus) maupun pada tahap penuntutan. Meskipun intervensi yang jika terbukti merupakan suatu bentuk *abuse of power* yang dilakukan oleh presiden, sehingga implikasinya presiden dapat diminta tanggung jawab konstitusional karena melanggar konstitusi, pertanggungjawaban jaksa dalam bentuk pertanggungjawaban fungsional bukan secara struktural.²³

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan pidana. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan pada hakekatnya kejaksaan merupakan bagian integral kekuasaan kehakiman. Kejaksaan memainkan peranan dalam sistem peradilan pidana.

Sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman maka independensi kejaksaan harus pula terwujud dalam perannya melaksanakan kekuasaan penuntutan pidana. Independensi yudisial harus diperluas tidak hanya pada kekuasaan peradilan. Kekuasaan kehakiman yang independen tidak akan ada artinya apabila hanya ada pada salah satu subsistem yaitu kekuasaan mengadili.

Perlu kita pahami mengenai independensi sistem peradilan pidana, yaitu mengandung makna kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, atau tidak berada dibawah kendali/kontrol dari lembaga/kekuasaan lainnya. Istilah dalam pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah, “kekuasaan merdeka”, sedangkan dalam GBHN (TAP MPR Nomor IV/1999) dan PROPENAS 2000 – 2004 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional menggunakan istilah, “mandiri dan bebas”, dari pengaruh penguasa atau pemerintah serta pihak manapun.

Bertolak dari pengertian di atas, maka independensi/kemandirian yang ditujukan oleh GBHN dan PROPENAS adalah kemandirian pada semua kekuasaan penegakkan hukum sebagai satu kesatuan. Jadi bukan kemandirian parsial, tetapi kemandirian yang integral dalam suatu sistem. Hal inipun terlihat dari berbagai penegakan PROPENAS diatas menyatakan, bahwa harus dihindari pembaharuan hukum yang berkotak - kotak, dan harus dihindari kepentingan dari masing – masing lembaga penegak hukum.

Upaya untuk memandirikan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lain, perlu diimbangi dengan menciptakan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik. Selain itu, dalam menunjang terciptanya sistem peradilan yang terpadu, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum, khususnya antara kepolisian, kejaksaan, hakim dan pejabat peradilan administrasi. Sinkronisasi ini menjadi sangat penting untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selama ini terjadi sehingga upaya penegakkan hukum dan masyarakat mencari keadilan benar – benar terwujud.²⁴

Menyadari bahwa kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman maka pengertian kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 amandemen menjadi amat penting untuk ditinjau kembali. Kekuasaan kehakiman dalam bidang penegakan hukum pidana pada kenyataannya berada pada sebuah sistem penegakan hukum pidana yang terpadu. Keterpaduan tersebut saling memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain terhadap lembaga yang berada dalam sistem penegakan hukum pidana. Maka dari itu perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab kekuasaan kehakiman di dalam Undang – Undang Dasar 1945 apabila dikemudian hari akan di adakan amandemen kembali.

²³ Sam Ardi, “Hubungan Hukum dan Kekuasaan”, 1 november 2011. Di akses dari <https://samardi.wordpress.com/2011/11/01/hubungan-hukum-dan-kekuasaan/> pada tanggal 5 September 2020. Pukul 11.00 WITA.

²⁴ Belajar hukum, “Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. 25 mei 2013. Di akses dari <https://belajar-hukum-2012.blogspot.com/2013/05/jaksa-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>. Pada tanggal 5 Febuari 2021. Pukul 8.51 WITA.

Andi Hamzah juga menyarankan agar undang - undang kejaksaan yang menempatkan kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dengan undang - undang yang baru. Kejaksaan harus menjadi bagian dari Mahkamah Agung sebagai kekuasaan Kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti Andi Hamzah berpendapat bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah. Sedangkan Harkristuti mengatakan bahwa kejaksaan harus independen, Harkristuti tidak menyinggung tentang independensi Jaksa Agung, menurut pendapatnya kejaksaan sebagai alat penegak hukum harus dirumuskan kembali dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang – undang organiknya demi independensi kejaksaan.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, ditinjau menurut ketiga undang – undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

²⁵ Ardilafiza dkk, *“Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*. Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Vol. 3 No. 2 2010. Hlm 75.

Sedangkan dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan melakukan penuntutan berarti kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.

2. Konsep ideal kemandirian Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman, kekuasaan negara dalam penuntutan bahwa independensi kejaksaan harus pula terwujud dalam payung hukum yang melandasi tugas dan wewenang serta menunjang keindependensian Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah harus menjadi bagian dari kekuasaan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan dari pihak manapun.

B. Saran

1. Seharusnya kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia harus lebih di tegaskan dalam undang – undang yang mengatur tentang kejaksaan.
2. Seharusnya undang - undang kejaksaan yang menempatkan kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dengan undang - undang yang baru, dan kejaksaan harus berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman agar independensi kejaksaan terwujud demi terwujudnya tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, 2018, Skripsi : *“Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)”*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Ahmad Andriadi, 2012, Skripsi : *“Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (telaah kritis terhadap Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia”*. Universitas Hassanuddin Makassar.
- Denny Indrayana, 2007 *“Amandemen UUD 1945”*. Bandung. PT Mizan Pustaka

- Hummad Junaidi, 2018, "Kejaksanaan Dalam Sistem Ketatanegaraan". Yogyakarta: Suluh Media.
- Marwan Effendy, 2005. "Kejaksanaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum". PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widha Sinulingga, 2016, "Kedudukan lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia". Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum.

Jurnal

- Antonius, "Tugas dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", Publikasi Ilmiah.
- Ardilafiza Dkk, "Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Vol. 3, No. 2 2010.
- Dio Ashar Wicaksana, "Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tatanegara Indonesia". Fiat Justitia, Vol. 1, No. 1, Maret 2013.
- Indra Rahmatullah, "Rejunivasi sistem Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia". Vol. 1, No. 2, Februari 2021.
- Pinem Pinos Pernama, "Kemandirian Dan Keindependensian Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Publikasi Ilmiah.
- Salman Luthan, "Hubungan Hukum Dan Kekuasaan". Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 2, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 J.o Undang – Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang – Undang No. 35 Tahun 1999 J.o Undang – Undang No. 4 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- Putusan MK No. 49/PUU – VII/2010.
- TAP MPR No. IV/1999.
- Peraturan Jaks Agung Republik Indonesia No. PER – 067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku.

Website

- Andi Hamzah, "Jaksa Agung Sebaiknya Dari Kalangan Dalam". Jakarta 2014. Di akses dari <https://nasional.tempo.co/read/618958/jaksa-agung-sebaiknya-dari-kalangan-dalam/full?view=ok>, Pada Tanggal 3 Februari 2021.
- Andi Sandi, "Kedudukan Ideal Untuk Mewujudkan Kemandirian Kelembagaan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Yogyakarta, 2015. Di akses dari, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/87592>, Pada Tanggal 1 September 2020.
- Arum Sutrisni putri, "Peran Lembaga Peradilan Dalam Penegakan Hukum Dan HAM". Di Akses Dari, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/194500869/peran-lembaga-peradilan-dalam-penegakan-hukum-dan-ham?page=2>, Pada Tanggal 4 Februari 2021.
- Belajar Hukum, "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", 25 Mei 2013, Di Akses Dari, <https://belajar-hukum-2012.blogspot.com/2013/05/jaksa-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>, Pada Tanggal 5 Febuari 2021.
- Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, Di akses dari, <http://kejari-gunungkidul.go.id/sejarah/> , Pada Tanggal 2 Februari 2021.

Muhammad Junaidi, “Rekonstruksi Ideal Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”, Di akses dari,

<http://repository.unissula.ac.id/5580/1/COVER.pdf>, Pada Tanggal 1 September 2020.

Muhammad, “Pergeseran Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama”, 11 Oktober 2018. Di akses dari, <https://www.pta-makassar.go.id/berita/pergeseran-kekuasaan-kehakiman-peradilan-agama>, Pada tanggal 4 Februari.

Sam Ardi, “Hubungan Hukum Dan Kekuasaan”, 1 November 2011. Di Akses Dari, <https://samardi.wordpress.com/2011/11/01/hubungan-hukum-dan-kekuasaan/>, Pada Tanggal 5 September 2020.